

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 21 TAHUN 2002

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya volume kerja dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, maka dipandang melakukan penyesuaian terhadap Kelembagaan Perangkat Daerah dengan melakukan Perubahan terhadap Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.**

Pasal I

Bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 angka 1 huruf a diubah, setelah huruf b ditambah huruf c dan d, angka 2 huruf d dihapus, huruf e dan f diubah, setelah huruf i ditambah huruf j dan k, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

“ Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah :

1. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengawasan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
2. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
 - a. Kantor Kesatuan Bangsa;
 - b. Kantor Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Kantor Pengelolaan Data dan Arsip;
 - d. Dihapus;
 - e. Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
 - f. Kantor Informasi dan Komunikasi;
 - g. Kantor Perpustakaan umum Daerah;
 - h. Kantor Pariwisata Seni dan Budaya;
 - i. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Kantor Ketahanan Pangan;
 - k. Kantor Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Ketentuan Bagian Pertama Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 serta Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Pertama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

“ Pasal 3

- (1). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

“ Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

“ Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan Perencanaan Daerah jangka pendek maupun jangka panjang dan inventarisasi permasalahan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
- c. Menghimpun dan mengumpulkan data-data, analisa dan penilaian serta evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pembangunan dan proyek-proyek daerah;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

“ Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penelitian;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan I;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan II;
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan III;
 - g. Bidang Perencanaan Pembangunan IV;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- 3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Bagian baru yaitu Bagian Kedua A yang terdiri dari 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 10 A.1, Pasal 10.A.2, Pasal 10 A.3, Pasal 10 A.4 dan Bagian Kedua B yang terdiri dari 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 10 B.1, Pasal 10 B.2, Pasal 10 B.3 dan Pasal 10 B.4, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

**Bagian Kedua A
Badan Kepegawaian Daerah**

“ Pasal 10 A.1

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

“ Pasal 10 A.2

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan manajemen pegawai Negeri Sipil Daerah dan peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Peraturan Daerah, ketentuan perundang-undangan di bidang Kepegawaian sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

“ Pasal 10 A.3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 A.2, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian;
- b. Melaksanakan penyiapan penyusunan perundang-undangan daerah di bidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- c. Melaksanakan penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah;
- d. Melaksanakan penyiapan kegiatan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan;

- e. Melaksanakan persiapan dan penetapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- f. Melaksanakan penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan standar serta prosedur yang ditetapkan dengan peraturan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan;
- h. Evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta pelaporan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

“ Pasal 10 A.4

- (1) Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Mutasi Kepegawaian;
 - d. Bidang Pengembangan, Pembinaan Pegawai;
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah.

Bagian Kedua B
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah

“ Pasal 10 B.1

- (1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.
- (2) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

“ Pasal 10 B.2

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

“ Pasal 10 B.3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 B.2, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- b. Merumuskan kebijaksanaan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;

- d. Mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

“ Pasal 10 B.4

(1) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL);
- e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah.

4. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dihapus.

5. Ketentuan Bagian Ketujuh Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 di ubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketujuh
Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil**

“ Pasal 27

- (1) Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
- (2) Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

“ Pasal 28

Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dibidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

“ Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28, Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dibidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
- b. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan Pendaftaran dan Pencatatan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- d. Penyelenggaraan Penyuluhan;
- e. Pelaksanaan Pendataan dan Pelaporan Kependudukan;
- f. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan;

“ Pasal 30

- (1) Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Pencatatan;
 - d. Seksi Administrasi Kependudukan;
 - e. Seksi Data dan Laporan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedelapan
Kantor Informasi dan Komunikasi**

“ Pasal 31

- (1) Kantor Informasi dan Komunikasi merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Informasi dan Komunikasi.
- (2) Kantor Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

“ Pasal 32

Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Informasi dan Komunikasi Daerah.

“ Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32, Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan pembinaan operasional Informasi dan Komunikasi, pameran dan promosi pembangunan Daerah dan pembangunan jaringan penerangan Daerah;
- b. Pembinaan pengaturan dan pengawasan penertiban dan penyiaran, perfilman, Radio dan Televisi serta perizinan bidang Informasi dan Komunikasi;
- c. Perumusan dan penetapan pola pelayanan Informasi dan Komunikasi dengan mendayagunakan kelompok Komunikasi Sosial;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

“ Pasal 34

- (1) Kantor Informasi dan Komunikasi terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi;
 - d. Seksi Informasi dan Komunikasi Tradisional;
 - e. Seksi Informasi dan Komunikasi Elektronik dan Cetak;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

6. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) Bagian baru yaitu Bagian Kesebelas A yang terdiri dari 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 46 A.1, Pasal 46 A.2, Pasal 46 A.3, Pasal 46 A.4 dan Bagian Kesebelas B yang terdiri dari 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 46 B.1, Pasal 46 B.2, Pasal 46 B.3 dan Pasal 46 B.4, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas A Kantor Ketahanan Pangan

“ Pasal 46 A.1

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

“ Pasal 46 A.2

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan Pembinaan dan Pengawasan Ketahanan Pangan Daerah di bidang pemberian bimbingan, koordinasi penyediaan, distribusi, serta penganekaragaman dan kebutuhan pangan masyarakat.

“ Pasal 46 A.3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 46 A.2, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pengkajian, perencanaan, koordinasi, perumusan kebijakan teknis, pengembangan, pemantauan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyiapan bahan koordinasi penyediaan, distribusi, dan penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. Perumusan kebijakan pengadaan, pengelolaan, distribusi dan konsumsi pangan;
- d. Mengembangkan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat;
- e. Pemetaan potensi pengadaan dan kebutuhan antar waktu dan antar Daerah untuk menanggulangi kerawanan pangan;
- f. Penyuluhan dan gerakan penganekaragaman produksi olahan pangan berbasis sumberdaya dan budaya lokal;
- g. Pemantauan, pembinaan, pengendalian, pengawasan mutu dan keamanan pangan;
- h. Pembimbingan penerapan standar-standar teknis pengadaan, pengelolaan distribusi dan konsumsi Pangan.

“ Pasal 46 A.4

- (1) Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan;
 - d. Seksi Distribusi dan Harga Pangan;

- e. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
 - f. Seksi Panganekaragaman Konsumsi dan Pangan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas B **Kantor Rumah Sakit Umum Daerah**

“ Pasal 46 B.1

- (3) Kantor Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Medis Kesehatan Masyarakat.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim di pimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

“ Pasal 46 B.2

Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan.

“ Pasal 46 B.3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 46 A.B.2, Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. Pelaksanaan pelayanan medis kesehatan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. Pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- e. Pelaksanaan pelayanan rujukan;
- f. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. Pelayanan administrasi umum dan keuangan medis dan non medis;
- i. Pelaksaaan urusan ketatausahaan.

“ Pasal 46 B.4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - e. Seksi Rekam Medik;
 - f. Seksi Keperawatan;
 - g. Seksi Litbang dan Diklat;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

BUPATI MUARA ENIM

ttd

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Agustus 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ttd

MUHAMMAD AKIP YOENOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR 36 SERI D

Pasal II.

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

MUHAMMAD AKIP YOENOS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2002 NOMOR SERI D